

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), dan pendekatan yuridis empiris (*empirical legal research*). Disebut demikian karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.<sup>41</sup> Dalam definisi yang singkat, Penelitian Hukum Normatif atau disebut juga peneltiuan hukum kepustakaan adalah : “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.<sup>42</sup>

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah ketentuan normatif yang diterapkan dalam praktek dan sebagai studi kasus atau penelitian hukum yang nondoktrinal, yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari fakta-fakta sosial yang bermakna hukum sebagaimana yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari, atau pula fakta-fakta tersebut sebagaimana yang telah derinterpretasi dan menjadi bagian dari dunia makna yang hidup di lingkungan suatu masyarakat tertentu.<sup>43</sup> Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Bambang Waluyo, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif*”. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002, Hlm. 13-14, dan Salim HS., Erlies Septiana Nurbani, “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 12.

<sup>43</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Ibid*, hlm. 121

<sup>44</sup> Salim HS., Erlies Septiana Nurbani, *Op Cit*, hlm. 20

### 3.2. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan Jenis data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

#### 3.2.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Untuk memperoleh data secara langsung.<sup>45</sup> Peneliti mengambil data primer dari obyek penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara yaitu dengan mengumpulkan data secara langsung. Mengadakan tanya jawab dengan informan yaitu pejabat di bagian Pemerintahan di Kota Bandar Lampung dan Pejabat di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.

#### 3.2.2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>46</sup>

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat<sup>47</sup>. Untuk penelitian ini yang digunakan adalah :
  - a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;<sup>48</sup>
  - b. Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang;
  - c. Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - d. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta, 1986, hlm. 51

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid.* hlm. 51

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit.* hlm. 13.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - f. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
  - g. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
  - h. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 118 tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>49</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur, buku-buku, makalah-makalah, dan artikel-artikel, tulisan-tulisan hasil karya kalangan hukum atau instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
  3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari kamus-kamus, bibliografi, ensiklopedia dan sebagainya.

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid.* Hlm. 13.

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data untuk penelitian tentang Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

#### **3.3.1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Studi kepustakaan dimaksud adalah usaha untuk memperoleh data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

#### **3.3.2. Studi Lapangan (*Field Research*)**

Studi lapangan merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh data primer. Usaha untuk memperoleh data primer tersebut dilakukan dengan memberikan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada beberapa pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan penelitian tentang Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah. Metode yang dipergunakan adalah wawancara terbuka, di mana peneliti berhadapan langsung dengan pihak pemberi informasi selaku responden.

### **3.4. Metode Pengolahan Data**

Setelah data sekunder dan data primer tentang Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah terkumpul dan diolah, maka untuk menentukan hal yang baik dalam melakukan pengolahan data, maka penulis melakukan kegiatan : Editing, Tabulating, dan Sistematisasi.

### **3.5. Analisis Data**

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data tentang Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisisnya. Dalam penelitian Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah ini, dipergunakan metode analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan terhadap suatu obyek dalam bentuk kalimat, berdasarkan keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan, dan jawaban-jawaban dari para responden yang berhubungan langsung dengan penelitian ini yang tidak dapat diwujudkan dengan angka-angka atau tidak dapat dihitung dengan menguraikan data secara sistematis, sehingga diperoleh arti dan kesimpulan. Sedangkan dalam pengambilan kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, lalu diambil kesimpulan secara umum.